



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Christina Thomas
Tempat lahir : Tanawangko
Umur/Tanggal lahir : 75 Tahun/17 Januari 1948
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kumu Jaga I Kec. Tombariri Kab. Minahasa
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTINA THOMAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penguasaan Tanah Tanpa Hak** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- a. 1 (satu) buah Fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 142/Kumu tertanggal 15 Desember 2005 dengan nama pemegang hak PETER TAMBALITAN;
- b. 1 (satu) buah Fotocopy legalisir surat Teguran (somasi) I dari PETER TAMBALITAN kepada CHRISTINA THOMAS, tertanggal 25 Oktober 2021;
- c. 1 (satu) buah Fotocopy legalisir surat Teguran (somasi) II dari PETER TAMBALITAN kepada CHRISTINA THOMAS, tertanggal 25 Oktober 2021;

(Dikembalikan kepada yang berhak).

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 16 November 2023, yang pada intinya menyatakan bahwa peralihan hak dari suami Terdakwa tidak diketahui oleh Terdakwa dan tidak tercatat di register desa. Bahwa dari keluarga Terdakwa tidak mengetahui adanya penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa Penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutananya, demikian dengan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CHRISTINA THOMAS, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, bertempat di Desa Kumu Jaga III Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, atau setidaknya tidak pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang di pakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi korban Peter Kombaitan sedang membangun rumah pada tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021 diatas tanah miliknya dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Kumu a.n. Jacqueline Constantine Tungka tertanggal 15 Desember 2005 (selanjutnya disebut Tanah Terperkara) dengan batas – batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan Pantai Kumum.

Selatan berbatasan dengan tanah orang lain.

Barat berbatasan dengan sungai Kumum

Timur berbatasan dengan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI)

Adapun tanah perkara diperoleh saksi korban dengan cara membeli dari Jacqueline Constantine Tungka yang berdomisili di Jakarta sehingga asset tanah yang bersangkutan yang terletak di Kabupaten Minahasa dibeli oleh saksi korban pada tanggal 30 Juni 2021 seharga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 atas inisiatif terdakwa CHRISTINA THOMAS dengan mengajukan permohonan ke Pemerintah Desa Kumu Jaga III Kecamatan Tombariri telah dilakukan pengukuran tanah oleh Kepala Jaga I Desa Kumu yakni lelaki Teddy Worung dan Lius Tiwow selaku Kasi Pengukuran Tanah, dengan dihadiri oleh terdakwa sendiri, lelaki Teddy Thomas dan Perempuan Lely Worung. Adapun dasar terdakwa bermohon untuk dilakukan pengukuran oleh Pemerintah Desa Kumu, karena menurut terdakwa tanah perkara diperoleh sebagai warisan dari suaminya yakni Almarhum Alex Worung dan karena Alex Worung terikat perkawinan/menikah dengan terdakwa maka menjadi Keluarga Worung – Thomas. Dasar pengukuran tersebut karena berdasarkan register nomor 54 Desa Kumu, folio 09 a.n. Alex Worung seluas 2.366 m², dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Tepi Laut

Selatan berbatasan dengan Wilhelmus Mangundap.

Barat berbatasan dengan Sungai Desa Kumu.

Timur berbatasan dengan Tanah Negeri.

Dari pengukuran yang dimohonkan oleh terdakwa tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Kumu maka terbitlah Surat Keterangan Ukur Nomor 577.a/SKU/KM/X-2021 luas kurang lebih 1.223,6 m² a.n. CHRISTINA THOMAS dengan register nomor 1476 folio 294. Kemudian terdakwa dengan dibantu oleh Teddy Worung dan Lely Worung melakukan tindakan untuk menduduki dan menguasai tanah perkara dengan cara memasang baliho dengan bertuliskan nama register Nomor 54, folio Nomor 9 a.n. Alex Worung dan diikuti dengan memasang pagar pembatas terbuat dari bahan bamboo/bulu.

Bahwa setelah dilaksanakan identifikasi lapangan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Minahasa tanggal 18 Februari 2022 yang dihadiri

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, saksi korban serta aparaturnya dari BPN Minahasa yakni Zikra Sofa Abusalam, Enno Al Ghani A.P. Imam.Masloman dan Frangky Julyans Onthoni, diperoleh hasil, terdapat tumpang tindih antara luas dan batas – batas tanah antara Surat Keterangan Ukur Nomor 577.a/SKU/KM/X-2021 tertanggal 16 Oktober 2021 yang dimohonkan oleh terdakwa untuk dilakukan pengukuran oleh Pemerintah Desa Kumu dengan plotting Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Desa Kumu seluas 1.108 m² (peta identifikasi lapangan terlampir). Karena dapat disimpulkan tanah yang diklaim oleh terdakwa dengan dasar register Nomor 54, folio Nomor 9 a.n. Alex Worung yang kemudian dimohonkan pengukuran oleh terdakwa sehingga terbit Surat Keterangan Ukur Nomor 577.a/SKU/KM/X-2021 tertanggal 16 Oktober 2021 berada dan masuk dalam objek bidang tanah yang sama yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Desa Kumu. Dan pula Surat Keterangan Ukur Nomor 577.a/SKU/KM/X-2021 ternyata telah dibatalkan sendiri oleh Pemerintah Desa Kumu.

Bahwa *Plotting* tanah adalah proses verifikasi keaslian sertifikat tanah dengan teknologi *Global Positioning System* (GPS), dengan dimaksud untuk mengetahui posisi asli lahan dalam database peta pendaftaran BPN. Bila lokasi lahan pada sertifikat sesuai dengan *plotting* BPN, maka sertifikat dinyatakan asli. Adapun SHM Nomor 142/Desa Kumu, ternyata telah dilakukan *plotting* oleh BPN Minahasa maka sertifikat SHM Aquo dinyatakan Asli.

Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, definisi sertifikat adalah satu lembar dokumen sebagai surat tanda bukti hak yang memuat data fisik dan data yuridis objek yang didaftar untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing dibukukan dalam buku tanah.

Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah kepemilikan tertinggi atau terkuat atas suatu lahan atau tanah, tanpa batasan waktu tertentu. SHM merupakan dokumen otentik yang paling penting dan kuat berdasarkan hukum. Karena itu dari sisi fungsi sertifikat adalah sebagai alat bukti yang kuat, dengan demikian siapapun dapat membuktikan hak atas tanahnya, bila telah jelas nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut sebagai pemegang hak.

Bahwa register desa (Letter C) merupakan surat catatan desa atau keseluruhan mengenai tanah yang ada dan juga sebagai tanda bukti pembayaran pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa register desa dapat menjadi bukti kepemilikan jika register desa tersebut terbit sebelum tahun

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn



1960, akan tetapi kekuatan pembuktiannya tidak sempurna dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti tunggal atau berdiri sendiri karena itu harus ada alat bukti lain yang mendukungnya.

Bahwa perbuatan terdakwa yang dibantu oleh Teddy Worung dan Lely Worung melakukan tindakan untuk menduduki dan menguasai tanah milik korban dengan cara memasang baliho dengan bertuliskan nama register Nomor 54, folio Nomor 9 a.n. Alex Worung dan diikuti dengan memasang pagar pembatas terbuat dari bahan bamboo/bulu, dengan berdasarkan pada register desa Aquo padahal diatas tanah milik korban tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Desa Kumu a.n. Jacqueline Constantine Tungka karena belum dibalik nama dengan pemilik saksi korban Peter Kombaitan, dan ternyata terdakwa tidak segera pergi dengan sukarela dari tanah milik korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Peter Tambalitan:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan pada saat ini dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerati saksi idiperiksa dipersidangan diambil keterangan karena adanya penguasaan tanah tanpa hak ;
- Bahwa yang telah melakukan tindakan atau perbuatan tersebut adalah perempuan yang bernama CHRISTINA THOMAS, saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di Desa Kumu, Jaga III, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa.
- Bahwa tanah tersebut milik saksi dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Kumu tertanggal 15 Desember 2005;
- Bahwa tanah tersebut tersebut memiliki luas 2815 m2 dan batas-batas dari tanah tersebut ialah:
 - Utara berbatasan dengan pantai kumu
 - Selatan berbatasan dengan tanah orang
 - Barat berbatasan dengan sungai kumu



- Timur berbatasan dengan gereja GPDI
- Bahwa saat itu saksi sedang membangun rumah sejak 14 Juli 2021 sampai 5 Oktober 2021, tetapi karena adanya pemasangan baliho dengan nama Register Folio No: 9 Register No: 54, an. Alm. ALEX WORUNG dan pemasangan pagar pembatas yang terbuat dari bambu yang dilakukan oleh Christina Thomas, Teddy Worung dan Lely Worung, sehingga saat ini pembangunan rumah dihentikan;
- Bahwa tanah tersebut saksi beli dari Jaqueline Constantine Tungka yang merupakan adik dari Alm. Bunarki Tambalitan yaitu Ayah saksi, karena pada saat itu Jacqueline Constantine Tungka sudah berdomisili di Jakarta sehingga asset yang ada di Minahasa salah satunya ialah tanah yang saksibeli dengan luas 2815 m2 seharga 300 juta pada tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa saks pernah melakukan pengukuran tanah milik Keluarga Worung-Thomas yang berada di Desa Kumu, Jaga III, Kec. Tombariri, Kab. Minahasa pada tanggal 18 Oktober 2021 disitu yang melakukan pengukuran tanah yaitu Pala Jaga I, Desa Kumu yakni Teddy Worung dan Kasi Pengukuran Desa Kumu yakni Lius Tiwow dan dihadiri Terdakwa Christina Thomas, Teddy Thomas, Lely Worung dan pada saat itu saksi berada disitu melihat sendiri adanya pengukuran tanah;
- Bahwa saat ini yang menguasai, dan menduduki di atas tanah tersebut adalah Terdakwa Christina Thomas, Teddy Thomas, Lely Worung tetapi hanya sebagian tanah yang dikuasai oleh Terdakwa sesuai dengan baliho yang menyatakan tanah milik Alm. Alex Worung sesuai dengan Register Desa Folio Nomor 9, Register No. 54;
- Bahwa saat pemasangan baliho dan pemasangan pagar dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2021 dan tanah yang dikuasai oleh Christina Thomas, Teddy Thomas dan Lely Worung diatas tanah saksi berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik nomor 142/Kumu tertanggal 15 Desember 2005, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa alasan mereka menempati tanah itu karena mereka memiliki surat register Desa Folio No: 9 Register No: 54 an. Alm. Alex Worung terhadap Obyek tanah tersebut tetapi dari mereka belum dapat melihatkan surat tersebut;
- Bahwa saksi sudah memberikan surat somasi sebanyak 2 kali dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Kumu dengan tertanggal 15 Desember 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut sudah ada kerjasama untuk pengukuran tanah di Obyek tanah milik saksi yang sudah bersertifikat dan sudah diketahui oleh Plt. Hukum Tua Desa Kumu yaitu Lambretus Pua Kaunang.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Stevie Tambalitan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan pada saat ini dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dipersidangan diambil keterangan karena adanya penguasaan tanah tanpa hak ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Kumu, Jaga III, Kec. Tombariri, Kab. Minahasa disamping sungai Kumu
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Peter Tambalitan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Kumu tertanggal 15 Desember 2005 dengan luas kurang lebih 3000 m²;
- Bahwa setahu saksi yang menempati dan menduduki tanah tersebut saat ini ialah Terdakwa Christina Thomas, Teddy Worung, Lely Worung dengan memasang baliho dan memasang pagar pembatas yang terbuat dari bambu untuk mengakui tanah milik dari Terdakwa Christina Thomas, Teddy Worung, dan Lely Worung;
- Bahwa setahu saksi pemasangan baliho dengan pasangan pagar oleh Terdakwa Christina Thomas, Teddy Worung, Lely Worung dan Kasi Pengukuran Desa Kumu yakni Lius Tiwow mendatangi di tanah milik Peter Tambalitan sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Kumu tertanggal 15 Desember 2005 untuk menguasai, menempati, dan menduduki tanah milik mereka tetapi saat saksi menanyakan bukti kepemilikan, mereka tidak dapat membuktikan dan mengatakan bahwa surat tersebut hilang;
- Bahwa setahu saksi bukti kepemilikan dari Terdakwa Christina Thomas, Teddy Worung dan Lely Worung yakni adanya pemasangan Baliho An. Alex Worung sesuai dengan Register Desa Folio No: 9 Register No: 54;
- Bahwa setahu saksi pemasangan baliho dan pagar tersebut dilakukan sejak tanggal 24 Oktober 2021 dan saksi tidak tahu apakah adanya kegiatan yang dilakukan oleh mereka;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sudah ada surat somasi dari Saksi Korban Peter Tambalitan terhadap Terdakwa Christina Thomas;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Lambertus Pua Kaunang, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dipersdiangan pada saat ini dan dapat saksi jelaskan kalau saat ini saksidalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi merupakan Hukum Tua Desa Kumu sejak Juni 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengenal Peter Tambalitan sejak membangun rumah di lokasi tanah yang dipermasalahkan, untuk Christina Thomas merupakan istri dari Alm. Alex Worung sedangkan Teddy Thomas dan Lely Worung merupakan anak dari Christian Thomas
- Bahwa saksi permasalahan tanah antara Peter Tambalitan dengan Terdakwa Christina Thomas, Teddy Worung, Lely Worung dimana Peter Tambalitan telah membangun rumah di lokasi tanah milik Alm. Alex Worung dimana saat ini tanah tersebut milik Alm. Alex Worung dimana sekarang itu tanah milik dari Terdakwa Christina Thomas, Teddy Thomas dan Lely Worung.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan register Desa Kumu bahwa pemilik tanah yang menjadi obuek permasalahan tersebut pemilik awal yakni Semuel Lomowa dan dihibahkan tanpa surat kepada cucunya Alm. Alex Worung dimana sekarang milik dari Terdakwa Christina Thomas, Teddy Thomas dan Lely Worung sedangkan tanah milik Peter Tambalitan berbatasan dengan tanah Terdakwa Christina Thomas
- Bahwa asal mula tanah tersbeut ialah milik Urlig Turambi kemudian menjual kepada Dolfi Andris lalu menjaul kepada Jacqueline Tungka kemudian menjual kepada Peter Tambalitan;
- Bahwa seingat saksi yang melakukan pengukuran tanah yakni Kasi pemerintahan yakni Lius Tiwow dan yang meminta permohonan yakni Christina Thomas;
- Bahwa saksi yang memberikan izin untuk dilakukan pengukuran tanah
- Bahwa sudah ada pemberitahuan dari pemerintah Desa Kumu bahwa tanah yang berlokasi di Desa Kumu, Jaga III, Kec. Tombariri, Kab. Minahasa akan dilaksanakan pengukuran tanah yang dimohonkan oleh Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christina Thomas, pemberitahuan dilaksanakan 1 minggu sebelum pengukuran tanah;

- Bahwa letak tanah yang domohonkan oleh Terdakwa Christina Thomas terletak di Desa Kumu, Jaga III, Kec. Tombariri, Kab. MInahasa pinggir pantai berbatasan dengan tanah milik Peter Tambalitan

- Bahwa setahu saksi dasar dokumen untuk pengukuran tanah tersebut berupa Surat Keterangan pencabutan register No: 573/SKCR/KM/X-2021 tertanggal 11 Oktober 2021 kepada Terdakwa Christina Thomas;

- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi dengan menunjukkan catatan berupa Folio dan No register dan catatan tersebut sesuai dengan yang ada di register dan jika pemilik tanah harus ada hubungan keluarga bila mana itu masih miliknya, untuk nomor register dan folio hanya diketahui oleh hukum tua, sekretaris desa, Kasi Pemerintah dan orang yang mempunyai hak atas tanah yang berada di Desa Kumu;

- Bahwa maksud dari isi Surat Keterangan cabutan register yang dimohonkan oleh Terdakwa Christina Thomas yaitu hanya menerangkan bahwa pemilik tanah, lokasi tanah, luas tanah, nomor register, Nomor folio, batas-batas tanah dan gambar tanah sesuai Register yang ada di Kantor Desa Kumu dan bukan menjadi dasar Terdakwa Christina Thomas memiliki tanah tersebut

- Bahwa setahu saksi setelah diterbitkannya Surat Keterangan pencabutan register Terdakwa Christina Thomas memohon kepada Pemerintah Desa untuk mengukur tanah yang di tepi pantai Jaga III, Desa Kumu

- Bahwa saksisebagai Hukum Tua Desa Kumu telah memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pengukuran tanah yang dimohonkan oleh Terdakwa Christina Thomas, izin secara lisan karean Pemohon sesuai dengan bukti Register Desa;

- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang hadir dalam pengukuran tanah tersebut

- Bahwa setahu saksi luas tanah yang dimohonkan oleh Terdakwa Christina Thomas seluas 2.366 m²;

- Bahwa setahu saksibatasi-batas tanah tersebut :

Utara: Tepi Laut

Timur: Tanah Negri

Barat: Sungai Kumu

Selatan: Wilhelmus Mangundap

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Christina Thomas setelah mematok pagar dan memasang baliho bertuliskan tanah ini milik Alm. Alex Worung sesuai dengan folio No: 9 register No: 54
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tersebut Pemerintah Desa Kumu telah menerbitkan Surat keterangan Ukur No: 577.a/SKU/KM/X-2021 tertanggal 16 Oktober 2021 dengan luas kruang lebih 1.223,6 mw kepada Terdakwa Christina Thomas
- Bahwa setahu saksi sisa tanah setelah diterbitkannya surat keterangan ukur No: 577.a/SKU/KM/X-2021 tertanggal 16 Oktober 2021 yakni untuk Desa Kumu dan diperuntukkan untuk kepentingan Desa Kumu;
- Bahwa setahu saksi luas bangunan kurang lebih 400m² yang sementara di bangun pondasi rumah dari Peter Tambalitan di tanah milik dari Terdakwa Christina Thomas sesuai dengan surat keterangan ukur Nomor: 577.a/SKU/KM/X-2021 tertanggal 16 Oktober 2021
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penyidik memperlihatkan sertifikat Hak Milik Nomor 142/Kumu an. Peter Tambalitan kepada saya
- Bahwa setahu saksi alasan Terdakwa meminta pengukuran dikarenakan di lokasi tersebut sedang dibangun pondasi rumah sehingga Terdakwa Christina Thomas memohon dilakukannya pengukuran tanah
- Bahwa saksi mengetahui bahwa obyek tanah tersebut ada AJB No: 64/Kec./Tri./1995 antara Alex Worung dan Adolf I. Adries;
- Bahwa setahu saksi iPeter Tambalitan pernah memberikan somasi kepada Terdakwa Christina Thomas untuk membongkar pagar dan mencabut baliho.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

4. Luis Estefanus Tiwow, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dipersdiangan pada saat ini dan dapat saksijelaskan kalau saat ini saksidalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kumu yang memperbantukan Hukum Tua, membantu pengukuran tanah dari masyarakat desa, penagihan pajak dan pengurusan perkara di Desa Kumu;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik dari Alm. Alex Worung lalu diwariskan kepada istri dan anaknya yakni Terdakwa Christina Thomas, Deice Worung, Ledy Worung, Alm. Soni Worung, Stenly Worung alias Teddy dan Meiske Worung

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang melakukan pengukuran yaitu saksi Pembantu Jaga III yakni Stevanus Buisang alias Leon atas perintah Hukum Tua yakni Lambrethus Kaunang dan yang melakukan permohonan pengukuran yakni Terdakwa Christina Thomas dan Stenly Worung alias Teddy.
- Bahwa setahu saksi letak tanah yang dimohonkan oleh Terdakwa Christina Thomas dan Stenly Worung alis Teddy berada di Desa Kumu, Jaga III, Kec. Tombariri, Kab. Minahasa
- Bahwa setahu saksi letak tanah yang dimohonkan oleh Terdakwa Christina Thomas dan Stenly Worung alias Teddy yakni di Desa Kumu, Jaga III, Kec. Tombariri, Kab. Minahasa;
- Bahwa seingat saksi untuk dokumen yang diajukan oleh Terdakwa Christina Thomas yaitu cabutan register sehingga dari Desa Kumu berani memberikan pengukuran yang dimohonkan oleh Terdakwa Christina Thomas;
- Bahwa setahu saksi untuk dokumen yang diajukan oleh Terdakwa Christina Thomas yaitu cabutan register sehingga dari Desa Kumu berani memberikan pengukuran yang dimohonkan oleh Terdakwa Christina Thomas setelah itu dari Pihak Desa Kumu mengumumkan kepada masyarakat Desa Kumu melalui toa dan melakukan pengumuman yakni Kaur Umum yaitu Cicilia Nelwan dan setelah 1 minggu berlalu dilakukan pengukuran tanah yang dimohonkan oleh Terdakwa Christina Thomas;
- Bahwa seingat saksi yang hadir pada saat itu saya, Pembantu Jaga III, Terdakwa Christina Thomas, Ledy Worung, Stenly Worung alias Teddy, dari pihak yang berbatasan dengan pemohon yakni Jacob Asia penjaga tanah dari Jefry Lumenta;
- Bahwa saksi lupa berapa pasti luas tanah yang dimohonkan untuk pengukuran
- Bahwa seingat saksi Terdakwa Christina Thomas, Teddy Thomas dan Lely Worung setelah melakukan pengukuran kemudian melakukan pemasangan patok-patok batas-batas tanah milik Terdakwa Christina Thomas
- Bahwa setahu saksi setelah dilakukan pengukuran tersebut dari pihak Desa Kumu menerbitkan Surat Keterangan Ukur dan berita acara pengukuran tanah;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn



- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui namun pada 6 Desember 2021 dari pihak Polres Tomohon melakukan peninjauan terhadap tanah yang sekarang dipermasalahkan dan memperlihatkan dokumen berupa Sertifikat kepada Saksi;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang berlokasi di Jaga III, Desa Kumu yang sudah dibangun pondasi rumah sesuai dengan gambar yang diperlihatkan bahwa tanah tersebut milik dari Terdakwa Christina Thomas sesuai dengan surat keterangan ukur;
- Bahwa seingat saksi Peter Tambalitan pernah memberikan somasi kepada Terdakwa Christian Thomas tetapi saksi tidak mengetahui berapa banyak somasi yang telah diberikan;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa ada memegang Surat Ukur;

Atas keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

5. Ulrik Turambi, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dipersdiangan pada saat ini dan dapat saksi jelaskan kalau saat ini saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah yang mejnadi obyek permasalahan tersebut yakni Alm. Alex Worung dimana saat ini milik dari Terdakwa Christina Thomas dan juga ada tanah saksi yang berbatsan dengan Alm. Alex Worung tetapi tanah saksi sudah dijual kepada Adolf I. Adries
- Bahwa setahu saksi awal mula tanah milik PETER TAMBALITAN yakni pemilik awal milik orang tua saksi Jacob Turambi lalu diberikan kepada Saksi kemudian dijual kepada Adolf I. Adries pada tahun 1995;
- Bahwa seingat saksi tanah tersebut sudah tercatat untuk nomor register saksi tidak tahu dan waktu itu untuk hukum tua yaitu George Turambi
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Christina Thomas dan Stenly Tedy Worung pernah mendatangi saksi untuk menunjukkan batas tanah milik saksi dan itu seagai patokan tanah miliknya untuk batas barat tanah milik saksi dan tanah Terdakwa Christina Thomas dari patok yang saksi tunjuk di sungai
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memiliki Surat Ukur dan Surat AJB;

Atas keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

6. Jacqueline Constatine Tungka, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Saksi Korban PETER TAMBALITAN sebagai pembeli tanah yang saksi miliki di Desa Kumu, sedangkan untuk Terdakwa CHIRSTINA THOMAS, Lk. TEDDY WORUNG dan Pr. LELY WORUNG saksi tidak kenal dengan mereka;

-
Bahwa penjualan yang terletak di Desa Kumu dengan Saksi Korban PETER TAMBALITAN terjadi pada tanggal 30 April 2021;

-
Untuk No Sertifikat yaitu 142/Kumu tertanggal 01 Juli 2005 an. JACQUELINE CONSTANTINE TUNGKA dengan luas tanah 2815 m²;

-
Bahwa saksi membeli tanah yang terletak di Desa Kumu dari URSULA PINGKAN PAAT dan RAFAEL TUMURANG ANDRIS;

-
Bahwa saksi mendapatkan tanah yang terletak di Desa Kumu dengan membeli 3 Akte jual beli yang pertama yaitu Akte Jual Beli No. 65/KEC/TRI tahun 1995 an. URLI TURAMBI dengan luas tanah 817 m², yang ketiga Akte Jual Beli No. 66/KEC.TRI tahun 1995 an. KERESTINA MANGUNDAK dengan luas tanah 324 m², 3 Akte tersebut milik ADOLF I ANDRIS (alm), kemudian dikuasakan kepada anaknya yaitu URSULA PINGKAN PAAT dan RAFAEL TUMURANG ANDRIS setelah saksi mendapatkan 3 Akte Jual Beli tersebut lalu saksi mendaftarkan 3 Akte Jual Beli di BPN Minahasa sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 142/ Kumu an. JACQUELINE CONSTANTINE TUNGKA tahun 2005;

-
Bahwa benar di tanah yang sekarang ini sudah menjadi milik Saksi Korban PETER TAMBALITAN berdasarkan SHM No 142/Kumu an. PETER TAMBALITAN yang terletak di Desa Kumu, di tanah tersebut sudah ada pembatas pagar yang terbuat dari bambu dan ada baliho tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang memasuki tanah di lokasi tersebut;

-
Untuk pemerintah desa dalam melakukan pengisian data tanah dan register desa harus selalu diperbarui sehingga tidak adanya timpang tindih; Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan namun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memiliki Surat Ukur dan Surat AJB;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Sandy, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan pada saat ini dan dapat saksi jelaskan kalau saat ini saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu saksi dihadirkan dipersidangan perihal permasalahan sengketa tanah antara Terdakwa dan dengan Peter Tambalitan
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Terdakwa dan Peter Tambalitan yakni tanah yang dimohonkan oleh Terdakwa Christina Thomas seluas 2.366 m2 dengan batas-batas tanah:

Utara: Tepi Laut

Timur: Tanah Negeri

Barat: Sungai Kumu

Selatan: Wilhelmus Mangundap

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Alex Worung didapat dari Ibu dari Alex Worung
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tercatat di register desa secara tertulis
- Bahwa saksi pernah melihat tahun lalu di register desa bahwa tanah tersebut milik Alex Worung
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut menjadi persoalan karena tanah suami Terdakwa merupakan warisan dari orang tua suami Terdakwa
- Bahwa saksi melihat register desa karena pada saat itu Keponakan saksi mau membuat Surat ukur, Saksi harus cabut register, Saksi melihat nama tersebut masih atas nama Bapak Alex Worung
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Christina Thomas

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Djoni Montolalu Jehosua, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan pada saat ini dan dapat saksi jelaskan kalau saat ini saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu saksi dihadirkan dipersidangan perihal permasalahan sengketa tanah antara Terdakwa dan dengan Peter Tambalitan
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Alex Worung yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu yang mana tanah tersebut terletak di Tombariri

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Minahasa yang mana tanah tersebut masih dikuasi oleh Alex Worung

- Bahwa saksi tidak tahu apabila ada pengukuran tanah milik Christina Worung tersebut
- Bahwa saksi pernah liat ada yang pasang baliho kalau tanah milik Christina Thomas yang pasang baliho saksi tidak tahu
- Bahwa saksi pernah melihat tahun lalu di register desa bahwa tanah tersebut milik Alex Worung
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut menjadi persoalan karena tanah suami Terdakwa merupakan warisan dari orang tua suami Terdakwa
- Bahwa saksi melihat register desa karena pada saat itu Keponakan saksi mau membuat Surat ukur, Saksi harus cabut register, Saksi melihat nama tersebut masih adtas nama Bapak Alex Worung
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pencabutan register tanah tersebut

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Yantjhe Menhard Kaunang, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dipersdiangan pada saat ini dan dapat saksi jelaskan kalau saat ini saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu saksi dihadirkan dipersidangan perihal permasalahan sengketa tanah antara Terdakwa dan dengan Peter Tambalitan
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Terdakwa dan Peter Tambalitan yakni tanah yang dimohonkan oleh Terdakwa Christina Thomas seluas 2.366 m2 dengan batas-batas tanah:

Utara: Tepi Laut

Timur: Tanah Negeri

Barat: Sungai Kumu

Selatan: Wilhelmus Mangundap

- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Alex Worung yakni sudami dari Terdakwa yang mana Alex Worung mendapatkan dari Ibunya
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dulu sering digunakan untuk menanam pohon kelapa untuk dikelola;
- Bahwa setahu saksi Bapak Alex Worung sudah tidak mengelola kelapa lagi di kebun tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada jual beli di tanah tersebut

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Rafael Tumurang Andris tinggal ditempat tersebut
- Bahwa saksi tanah tersebut diperoleh sebagai warisan dari suaminya yakni Almarhum Alex Worung dan karena Alex Worung terikat perkawinan/menikah dengan Terdakwa maka menjadi keluarga Worung-Thomas

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada saat ini.
- Bahwa Terdakwa jelaskan sebelumnya kalau Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan juga tidak pernah di hukum atas perbuatan pidana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersiangkan perihal sengketa obyek tanah antara Terdakwa dengan Peter Tambalitan yakni tanah yang berada di Desa Kumu, Jaga III, Kec. Tombariri, Kab. Minahasa.
- Bahwa Tanah tersbeut merupakan tanah milik dari Terdakwa dengan bukti kepemilikan register Desa Nomor Register 54, folio 09 dengan suami Terdakwa yakni Alm. Alex Worung
- Bahwa Terdakwa memperoleh tanah berupa catatan salinan register dari Alm. Alex Worung dan Terdakwa lalu menyerahkan catatan tersebut kepada Hukum Tua Desa Kumu yakni Lambretus Pua Kaunang berupa Register Desa Nomor 54 folio 09 Alm. Alex Worung yang sekarang menjadi permasalahan
- Bahwa setahu Terdakwa luas tanah yang Terdakwa peroleh dari Ala. Alex Worung yang terletak di Desa Kumu, Jaga III, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa seluas 2.366m2
- Bahwa seingat Terdakwa tanah dari Register Desa Nomor Register 54 folio 09 milik Alm. Alex Worung berbatasan dengan :
Utara berbatasan dengan tepi laut
Selatan berbatasan dengan Wilhelmus Mangundap
Barat berbatasan dengan sungai Kumu
Timur berbatasan dengan Tanah Negeri
- Bahwa seingat Terdakwa pemilik pertama tanah yakni Samuel Lumowa kemudian diberikan kepada Salome Lumowa lalu menikah dengan Kaleb Rumondor yang mempunyai dua orang anak yakno Jonas Rumondor, Ema

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumondor, kemudian tanah tersebut diberikan kepada Ema Rumondor lalu menikah dengan Herman Worung yang mempunyai 3 orang anak yakni Alm. Alex Worung, Elfianus Worung, dan Yosephus Worung kemudian tanah tersebut yang sedang dipermasalahkan diberikan kepada Alm. Alex Worung kemudian diberikan kepada Terdakwa selaku istri dari Alm. Alex Worung

- Bahwa Terdakwa menguasai atau menempati dari saat Terdakwa menikah dengan Alm. Alex Worung pada tahun 1967 sampai saat ini
- Bahwa di tanah tersebut terdapat 2 pohon kelapa tetapi dikasih rubuh oleh Peter Tambalitan dibuat untuk bangunan;
- Bahwa setahu Terdakwa tanah tersebut masih tercatat di pemerintahan Desa Kumu
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengukuran pada bulan Oktober tahun 2021 pada saat itu Terdakwa menunjukkan catatan dari Alm. Alex Worung berupa register Ddesa Nomor 54 folio 09, kepada pemerintah desa Kumu bahwa benar adanya lalu pemerintah desa membuat Surat Keterangan pencabutan Register Nomor: 573/SKCR/KM/X-2021 yang menerangkan bahwa surat tersebut sudah sah milik dari Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta melakukan pengukuran kepada pihak Desa Kumu, karena pada saat itu telah ada bangunan di atas tanah Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2021 dan yang melakukan pengukuran yakni Kasi Pemerintahan Lius Tiwow dan pembantu Jaga III yakni Leonardo Buisang
- Bahwa yang benar ada berupa Surat Keterangan Ukur Nomor 577.a/SKU/KM/X-2021 luas kurang lebih 1.223,6 m² an. Christina Thomas dan sudah terdaftar di Desa Kumu dengan No: register 1476 folio 294
- Bahwa Terdakwa menuruh anak Terdakwa Stenly Tedy Worung dan Ledy Fineke Worung untuk memasang pagar berdasarkan surat cabutan register No: 573/SKCR/KM/X-2021 tertanggal 11 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada sertifikat tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada Akta Jual Beli Nomor 64/Kec. Tri/1995
- Bahwa terkait pembatalan surat keterangan ukur dengan No: 577.a/SKU/KM/X-2021 atas nama Christina Thomas tertanggal 16 Oktober 2021 dan telah dicatat dalam buku register Desa Nomor: 1476 Folio Nomor: 294, Terdakwa mengetahui dan tidak mempermasalahkan
- Bahwa dasar Terdakwa menempati tanah yang menjadi obyek permasalahannya yang terletak di Desa Kumu, Jaga III, Kec. Tombariri, Kab MInahasa yakni Surat Keterangan Cabutan Register Nomor 573/SKCR/KM/X-2021

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah menerima surat somasi yang berisikan untuk mencabut baliho dan membongkar pagar segera mengosongkan tanah tersebut, dan telah menerima surat somasi sebanyak 2 kali;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Pieter Tambalitan pernah berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 142/Kumu tertanggal 15 Desember 2005 dengan nama pemegang hak PETER TAMBALITAN;

- 1 (satu) buah Fotocopy legalisir surat Teguran (somasi) I dari PETER TAMBALITAN kepada CHRISTINA THOMAS, tertanggal 25 Oktober 2021;

- 1 (satu) buah Fotocopy legalisir surat Teguran (somasi) II dari PETER TAMBALITAN kepada CHRISTINA THOMAS, tertanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 di Desa Kumu Jaga III Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, Terdakwa Christina Thomas telah masuk dalam tanah yang telah ber Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Kumu a.n. Jacqueline Constantine Tungka tertanggal 15 Desember 2005, telah memohonkan pengukuran dan dengan bantuan Teddy Worung dan Lely Worung melakukan tindakan untuk menduduki dan menguasai tanah milik korban dengan cara memasang baliho dengan bertuliskan nama register Nomor 54, folio Nomor 9 a.n. Alex Worung dan diikuti dengan memasang pagar pembatas terbuat dari bahan bamboo/bulu

- Bahwa pada awalnya saksi korban Peter Kombaitan sedang membangun rumah pada tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021 diatas tanah miliknya dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Kumu a.n. Jacqueline Constantine Tungka tertanggal 15 Desember 2005 dan alas an membangun rumah karena tanah diperoleh saksi korban dengan cara membeli dari Jacqueline Constantine Tungka yang berdomisili di Jakarta sehingga asset tanah yang bersangkutan yang terletak di Kabupaten Minahasa dibeli oleh saksi korban ;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 atas inisiatif Terdakwa Christina Thomas dengan mengajukan permohonan ke Pemerintah Desa Kumu Jaga

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Kecamatan Tombariri telah dilakukan pengukuran tanah oleh Kepala Jaga I Desa Kumu yakni lelaki Teddy Worung dan Lius Tiwow selaku Kasi Pengukuran Tanah, dengan dihadiri oleh Terdakwa sendiri, lelaki Teddy Thomas dan Perempuan Lely Worung. Adapun dasar Terdakwa bermohon untuk dilakukan pengukuran oleh Pemerintah Desa Kumu, karena menurut Terdakwa tanah terpekara diperoleh sebagai warisan dari suaminya yakni Almarhum Alex Worung dan karena Alex Worung terikat perkawinan/menikah dengan Terdakwa maka menjadi Keluarga Worung – Thomas. Dasar pengukuran tersebut karena berdasarkan register nomor 54 Desa Kumu, folio 09 a.n. Alex Worung seluas 2.366 m²;

- Bahwa saksi korban telah melakukan somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 kali, dan meminta Terdakwa dan keluarganya untuk meninggalkan lokasi tanah namun Terdakwa tetap bersikukuh tidak mau meninggalkan lokasi tanah tersebut;

- Bahwa setelah dilaksanakan identifikasi lapangan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Minahasa tanggal 18 Februari 2022 yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi korban serta aparat dari BPN Minahasa yakni Zikra Sofa Abusalam, Enno Al Ghani A.P. Imam.Masloman dan Frangky Julyans Onthoni, diperoleh hasil, terdapat tumpang tindih antara luas dan batas – batas tanah antara Surat Keterangan Ukur Nomor 577.a/SKU/KM/X-2021 tertanggal 16 Oktober 2021 yang dimohonkan oleh Terdakwa untuk dilakukan pengukuran oleh Pemerintah Desa Kumu dengan plotting Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Desa Kumu seluas 1.108 m² (peta identifikasi lapangan terlampir). Karena dapat disimpulkan tanah yang diklaim oleh Terdakwa dengan dasar register Nomor 54, folio Nomor 9 a.n. Alex Worung yang kemudian dimohonkan pengukuran oleh Terdakwa sehingga terbit Surat Keterangan Ukur Nomor 577.a/SKU/KM/X-2021 tertanggal 16 Oktober 2021 berada dan masuk dalam objek bidang tanah yang sama yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Desa Kumu. Dan pula Surat Keterangan Ukur Nomor 577.a/SKU/KM/X-2021 ternyata telah dibatalkan sendiri oleh Pemerintah Desa Kumu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dibantu oleh Teddy Worung dan Lely Worung melakukan tindakan untuk menduduki dan menguasai tanah milik korban dengan cara memasang baliho dengan bertuliskan nama register Nomor 54, folio Nomor 9 a.n. Alex Worung dan diikuti dengan memasang pagar pembatas terbuat dari bahan bamboo/bulu, dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada register desa Aquo padahal diatas tanah milik korban tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Desa Kumu a.n. Jacqueline Constantine Tungka karena belum dibalik nama dengan pemilik saksi korban Peter Kombaitan, dan ternyata Terdakwa tidak segera pergi dengan sukarela dari tanah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa
- Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur dari pasal dakwaan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Christina Thomas ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan orang yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dalam rumusan unsur pasal ini yang dimaksud dengan rumah adalah semua tempat yang digunakan untuk tempat tinggal. Ruangan yaitu ruangan yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu saja. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang meskipun tidak terlalu luas yang terpakai untuk tujuan tertentu serta jelas ada pemilikinya, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan melanggar hukum atau melanggar hak orang lain yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 di Desa Kumu Jaga III Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, Terdakwa Christina Thomas telah masuk dalam tanah yang telah ber Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Kumu a.n. Jacqueline Constantine Tungka tertanggal 15 Desember 2005, telah memohonkan pengukuran dan dengan bantuan Teddy Worung dan Lely Worung melakukan tindakan untuk menduduki dan menguasai tanah milik korban dengan cara memasang baliho dengan bertuliskan nama register Nomor 54, folio Nomor 9 a.n. Alex Worung dan diikuti dengan memasang pagar pembatas terbuat dari bahan bamboo/bulu
- Bahwa pada awalnya saksi korban Peter Kombaitan sedang membangun rumah pada tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021 diatas tanah miliknya dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Kumu a.n. Jacqueline Constantine Tungka tertanggal 15 Desember 2005 dan alas an membangun rumah karena tanah diperoleh saksi korban dengan cara membeli dari Jacqueline Constantine Tungka yang berdomisili di Jakarta sehingga asset tanah yang bersangkutan yang terletak di Kabupaten Minahasa dibeli oleh saksi korban ;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 atas inisiatif Terdakwa Christina Thomas dengan mengajukan permohonan ke Pemerintah Desa Kumu Jaga III Kecamatan Tombariri telah dilakukan pengukuran tanah oleh Kepala Jaga I Desa Kumu yakni lelaki Teddy Worung dan Lius Tiwow selaku Kasi Pengukuran Tanah, dengan dihadiri oleh Terdakwa sendiri, lelaki Teddy Thomas dan Perempuan Lely Worung. Adapun dasar Terdakwa bermohon untuk dilakukan pengukuran oleh Pemerintah Desa Kumu, karena menurut

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn



Terdakwa tanah terpekerja diperoleh sebagai warisan dari suaminya yakni Almarhum Alex Worung dan karena Alex Worung terikat perkawinan/menikah dengan Terdakwa maka menjadi Keluarga Worung – Thomas. Dasar pengukuran tersebut karena berdasarkan register nomor 54 Desa Kumu, folio 09 a.n. Alex Worung seluas 2.366 m²;

- Bahwa saksi korban telah melakukan somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 kali, dan meminta Terdakwa dan keluarganya untuk meninggalkan lokasi tanah namun Terdakwa tetap bersikukuh tidak mau meninggalkan lokasi tanah tersebut;

- Bahwa setelah dilaksanakan identifikasi lapangan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Minahasa tanggal 18 Februari 2022 yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi korban serta aparaturnya dari BPN Minahasa yakni Zikra Sofa Abusalam, Enno Al Ghani A.P. Imam.Masloman dan Frangky Julyans Onthoni, diperoleh hasil, terdapat tumpang tindih antara luas dan batas – batas tanah antara Surat Keterangan Ukur Nomor 577.a/SKU/KM/X-2021 tertanggal 16 Oktober 2021 yang dimohonkan oleh Terdakwa untuk dilakukan pengukuran oleh Pemerintah Desa Kumu dengan plotting Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Desa Kumu seluas 1.108 m² (peta identifikasi lapangan terlampir). Karena dapat disimpulkan tanah yang diklaim oleh Terdakwa dengan dasar register Nomor 54, folio Nomor 9 a.n. Alex Worung yang kemudian dimohonkan pengukuran oleh Terdakwa sehingga terbit Surat Keterangan Ukur Nomor 577.a/SKU/KM/X-2021 tertanggal 16 Oktober 2021 berada dan masuk dalam objek bidang tanah yang sama yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Desa Kumu. Dan pula Surat Keterangan Ukur Nomor 577.a/SKU/KM/X-2021 ternyata telah dibatalkan sendiri oleh Pemerintah Desa Kumu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dibantu oleh Teddy Worung dan Lely Worung melakukan tindakan untuk menduduki dan menguasai tanah milik korban dengan cara memasang baliho dengan bertuliskan nama register Nomor 54, folio Nomor 9 a.n. Alex Worung dan diikuti dengan memasang pagar pembatas terbuat dari bahan bamboo/bulu, dengan berdasarkan pada register desa Aquo padahal diatas tanah milik korban tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Desa Kumu a.n. Jacqueline Constantine Tungka karena belum dibalik nama dengan pemilik saksi korban Peter Kombaitan, dan ternyata Terdakwa tidak segera pergi dengan sukarela dari tanah milik saksi korban;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap ternyata Terdakwa yang dibantu oleh Teddy Worung dan Lely Worung melakukan tindakan untuk menduduki dan menguasai tanah milik korban dengan cara memasang baliho dengan bertuliskan nama register Nomor 54, folio Nomor 9 a.n. Alex Worung dan diikuti dengan memasang pagar pembatas terbuat dari bahan bamboo/bulu, dengan berdasarkan pada register desa Aquo padahal diatas tanah milik korban tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Desa Kumu a.n. Jacqueline Constantine Tungka karena belum dibalik nama dengan pemilik saksi korban Peter Kombaitan, dan Terdakwa tidak segera pergi dengan sukarela dari tanah milik saksi korban meskipun telah disomasi sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi meringankan yaitu saksi Sandy, saksi Djoni Montolalu Jehosua dan saksi Yantjhe Menhard Kaunang, yang menyatakan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dari pihak keluarga tidak mengetahui Alm. Alex Worung telah mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain, sehingga Terdakwa dan keluarga masih menganggap tanah tersebut adalah milik warisan dari Alm. Alex Worung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata terhadap tanah yang dimasuki dan diduduki oleh Terdakwa telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM), dan setelah dilaksanakan identifikasi lapangan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Minahasa tanggal 18 Februari 2022 yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi korban serta aparaturnya dari BPN Minahasa yakni Zikra Sofa Abusalam, Enno Al Ghani A.P. Imam.Masloman dan Frangky Julyans Onthoni, diperoleh hasil, terdapat tumpang tindih antara luas dan batas – batas tanah antara Surat Keterangan Ukur Nomor 577.a/SKU/KM/X-2021 tertanggal 16 Oktober 2021 yang dimohonkan oleh Terdakwa untuk dilakukan pengukuran oleh Pemerintah Desa Kumu dengan plotting Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Desa Kumu seluas 1.108 m2 (peta identifikasi lapangan terlampir). Karena dapat disimpulkan tanah yang diklaim oleh Terdakwa dengan dasar register Nomor 54, folio Nomor 9 a.n. Alex Worung yang kemudian dimohonkan pengukuran oleh Terdakwa sehingga terbit Surat Keterangan Ukur Nomor 577.a/SKU/KM/X-2021 tertanggal 16 Oktober 2021 berada dan masuk dalam objek bidang tanah yang sama yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Desa Kumu. Dan pula Surat Keterangan Ukur Nomor 577.a/SKU/KM/X-2021 ternyata telah dibatalkan sendiri oleh Pemerintah Desa Kumu;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim untuk mempertahankan hak Terdakwa seharusnya Terdakwa mengajukan gugatan perdata terhadap status tanah tersebut, bukannya main hakim sendiri (*Eigenrechting*) dengan cara melakukan tindakan untuk menduduki dan menguasai tanah milik korban dengan cara memasang baliho dengan bertuliskan nama register Nomor 54, folio Nomor 9 a.n. Alex Worung dan diikuti dengan memasang pagar pembatas terbuat dari bahan bamboo/bulu. Bahwa saksi korban telah melakukan somasi kepada Terdakwa sebanyak dua kali namun Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak meakukan gugatan perdata terhadap tanah yang diduduki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 167 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sedangkan dipersidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan yang dinyatakan terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, terdakwa menyatakan bahwa peralihan hak dari suami Terdakwa tidak diketahui oleh Terdakwa dan tidak tercatat di register desa dan dari keluarga Terdakwa tidak mengetahui adanya penjualan tanah tersebut dan mengenai hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidaklah tepat karena sebagaimana telah terungkap perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan dari Penuntut Umum, oleh karenanya mengenai pembelaan terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, majelis hakim sependapat dengan apa yang dituntutkan penuntut umum berkenaan dengan barang bukti;

Menimbang, oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa seorang wanita yang sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum mengenai pidana penjara, Terdakwa pun tidak pernah menjalani penahanan dalam perkara a quo, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 14 KUHP maka pidana percobaan yang lebih tepat dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Mengingat Pasal melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP, pasal 14 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Christina Thomas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa masuk ke pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan orang yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 142/Kumu tertanggal 15 Desember 2005 dengan nama pemegang hak PETER TAMBALITAN;
 - 1 (satu) buah Fotocopy legalisir surat Teguran (somasi) I dari PETER TAMBALITAN kepada CHRISTINA THOMAS, tertanggal 25 Oktober

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021;

- 1 (satu) buah Fotocopy legalisir surat Teguran (somasi) II dari PETER TAMBALITAN kepada CHRISTINA THOMAS, tertanggal 25 Oktober

2021;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Christina Thomas membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nur Dewi Sundari, S.H., Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni Kangiden, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Khathryna Ihcent Pelealu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H.

Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum.

Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni Kangiden, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tnn